



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0067/Pdt.G/2013/PA.Pdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Keperawatan, pekerjaan PNS (RSU FL.Tobing Sibolga), tempat tinggal di Jalan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

MELAWAN

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan pihak keluarga;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Register Nomor 0067/Pdt.G/2013/PA.Pdn tanggal 27 Juni 2013 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2003, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 199/17/V/2003 tanggal 10 Mei 2003;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Sarudik dan bertempat tinggal terakhir di kediaman bersama di Simpang Batu Harimo;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 2 orang anak bernama :1. (LK) umur 9 Tahun;; 2. (PR) umur 7 Tahun;
4. Bahwa Bulan April 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak pernah menghargai dan tidak patuh kepada Pemohon;
- Termohon tidak pernah menghargai pihak keluarga Pemohon;
- Termohon kasar terhadap anak-anaknya;
- Termohon selalu menuntut lebih kepada Pemohon dalam hal Penghasilannya;
- Termohon ketahuan selingkuh dengan Suami orang yang bernama : **EFENDI HUTAGALUNG** yang tinggal di simpang DPR pekerjaan Supir Angkot;

5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada Tanggal 26 Juni 2013, Pemohon sudah curiga dengan tingkah laku Termohon sehari-hari dan ditambah lagi cerita-cerita dari tetangga mereka tentang perselingkuhan Termohon, dan Pemohon pun bertanya kepada Termohon perihal cerita yang didengarnya dari para tetangganya. Mendengar pertanyaan Pemohon tersebut, Termohon membantahnya dan berkata " bahwa Laki-laki tersebut hanya teman biasanya saja" tetapi setelah ditanya kembali oleh Pemohon akhirnya Termohon mengaku. Setelah Termohon mengakui semuanya, barulah Kepala Lingkungan datang kerumah Pemohon dan Termohon menceritakan semuanya dan membenarkan perselingkuhan Termohon tersebut karena ada saksi dari masyarakat yang melihat perselingkuhan Termohon tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikarenakan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, Pemohon dan Kepala Lingkungan menelpon orangtua Termohon dan menyuruh menjemput Termohon pulang kerumah orangtuanya, yang akibat perselingkuhan Termohon tersebut terjadi Pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan telah pisah rumah selama 1 (satu) hari lamanya hingga sekarang ini;

6. Bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan agar anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon ditetapkan berada pada pemeliharaan Pemohon selaku pemegang hak hadhanah dengan alasan antara lain sebagai berikut :

- Termohon tidak menunjukkan sikap kasih sayang kepada anak-anak;
- Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama Pemohon;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan ;
3. Menetapkan 2 orang anak yang bernama 1. Fazri Sinaga (LK) umur 9 Tahun;, 2. Rahmaini Sinaga (PR) umur 7 Tahun berada di bawah hadhanah/pemeliharaan Pemohon;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau,

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang *in person* menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan damai agar Pemohon dan Termohon tidak bercerai, namun Pemohon tetap dengan niatnya dan Majelis telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang ada di Pengadilan Agama Pandan;

Bahwa, para pihak sepakat menunjuk Drs. MALKAN, SH, MA Wakil Ketua Pengadilan Agama Pandan sebagai mediator, berdasarkan penetapan mediator tanggal 18 Juli 2013 dan mediasi telah dilaksanakan sebanyak dua kali masing-masing tanggal 18 Juli 2013 dan 29 Agustus 2013, akan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai sesuai laporan hasil mediasi tanggal 29 Agustus 2013;

Bahwa, meskipun mediasi gagal mencapai kesepakatan, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak dengan memberikan nasihat sampai dengan putusan ini diucapkan;

Bahwa, Pemohon adalah seorang PNS yang masih aktif di RSUD Sibolga, upaya mengurus izin atasan sudah dilakukan dengan nasihat dan bimbingan Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil. Pemohon telah membuat surat pernyataan di atas meterai pada tanggal 10 Oktober 2013 yang selanjutnya menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara. Surat pernyataan itu berisi bahwa Pemohon tetap melanjutkan perkaranya dan bersedia menerima resiko yang akan terjadi akibat perceraian yang menyangkut kepegawaiannya;

Bahwa, surat permohonan Permohon telah dibacakan dalam sidang yang tertutup untuk umum dan Pemohon tetap pada surat permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah selebihnya yaitu sebagai berikut:

- Bahwa, Termohon mengakui posita permohonan Pemohon angka satu, dua, dan tiga;
- Bahwa, Termohon mengakui dirinya tidak menghargai Pemohon karena Pemohon juga tidak menghargai Termohon dan suka memukul bila terjadi pertengkaran;
- Bahwa, Termohon juga mengakui bahwa dirinya tidak menghargai pihak keluarga Pemohon karena keluarga Pemohon juga tidak menghargai Termohon;
- Bahwa, Termohon mengakui dirinya pernah memarahi anak-anak dalam batas kewajaran, tetapi Termohon membantah terlalu kasar terhadap anak-anaknya;
- Bahwa, tidak benar Termohon menuntut penghasilan lebih kepada Pemohon, yang benar Termohon meminta agar Pemohon memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga karena penghasilan Pemohon sisa sedikit akibat agunan gaji di Bank;
- Bahwa, tidak benar Termohon berselingkuh dengan laki-laki bernama Bakri Efendi Hutagalung, yang benar antara Termohon dan laki-laki itu adalah teman sekolah dulu, pertemanan hanya sebatas Termohon menjual pulsa dan Bakri membeli pulsa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Termohon sering bertemu dengan Bakri Efendi Hutagalung untuk menagih pembayaran uang pulsa bukan melakukan perbuatan yang tidak senonoh;
- Bahwa, Termohon membenarkan posita permohonan Pemohon angka 5 (lima);
- Bahwa, Termohon keberatan bila kedua anaknya diasuh oleh Pemohon sebagaimana permohonan Pemohon dalam posita angka 6 (enam);
- Bahwa, pada dasarnya Termohon tidak mau bercerai karena masih menyayangi anak-anaknya, namun apabila Pemohon bersikeras Termohon bersedia;

Bahwa, bersama dengan jawabannya, Termohon juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sebagai berikut :

1. Hak pemeliharaan anak diberikan secara bergantian antara Termohon dan Pemohon;
2. Tuntutan nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah);
3. Tuntutan mutah berupa seperangkat alat shalat;
4. Tuntutan maskan (tempat tinggal) berupa uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Termohon Konvensi/
Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan
Agama Pandan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak
hadhanah/pemeliharaan terhadap anak Penggugat Rekonvensi
dengan Tergugat Rekonvensi secara bergantian;
3. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada
Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp.5000.000,- (lima juta
rupiah);
 - b. Mutah berupa seperangkat alat shalat;
 - c. Maskan (tempat tinggal) berupa uang sebesar Rp.600.000,- (enam
ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada
Penggugat Rekonvensi berupa angka 3 huruf (a, b, dan c) tersebut di
atas;

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil –
adilnya;

Bahwa, atas jawaban Termohon dan rekonvensi Penggugat tersebut
di atas, Pemohon telah mengajukan replik lisannya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi

- Bahwa, tetap sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak pemeliharaan anak-anak secara bergantian, tetapi tetap di bawah pemeliharaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.3000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan seperangkat alat shalat sebagai mutah;
- Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersedia membayar uang maskan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa, atas replik lisan Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik lisan yang pada pokoknya setuju dengan replik dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 199/17/V/2003 tanggal 10 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh pihak Termohon, (Bukti P);

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan pihak keluarga untuk didengarkan keterangannya tanpa disumpah, dalam keterangan adik kandung Pemohon bernama Fitriana Sinaga Binti Azhar Sinaga (31 tahun), rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Bahwa, di samping bukti surat dan keterangan pihak keluarga tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I (31 tahun), di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Pemohon kenal Termohon sebagai kakak ipar;
- Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah saksi hadir lebih kurang 10 tahun lalu di Kecamatan Sibolga Selatan, selama menikah telah dikaruniai dua orang anak, ikut dengan Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon selama satu tahun, kemudian pindah ke Sarudik dan terakhir di rumah kediaman bersama di Sibuluan Indah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, namun selalu dapat didamaikan karena Pemohon sering mengalah. Penyebab pertengkaran karena Termohon bersikap kasar kepada orangtua Pemohon, sering pergi ke rumah oranglain setiap Pemohon pergi kerja. Termohon juga bersikap kasar kepada anak-anaknya dengan cara mencubit kaki anak-anaknya sampai berbekas biru-biru;
- Bahwa, selain penyebab itu, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon juga disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon dan anak-anaknya yang melihat Termohon sering pergi dengan seorang laki-laki;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 4 bulan, Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama dan Termohon tinggal di rumah kos;
- Bahwa, anak-anak Pemohon dan Termohon sekarang dipelihara dan diasuh oleh Pemohon, saksi dan pihak keluarga Pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menerimanya;

2. SAKSI II (24 tahun), di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga di Sibulan Indah selama satu tahun lalu dengan jarak rumah sekitar 3 rumah;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui adalah rukun dan damai di awal mereka pindah, kemudian sejak 4 bulan lalu mereka berpisah rumah;
- Bahwa, penyebabnya adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi melihat sendiri Termohon dan seorang laki-laki pada tengah malam berdua di samping showroom Yamaha. Antara Termohon dan laki-laki itu bercerita sambil berpegangan tangan di bawah lampu redup dengan jarak 8 meter;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah selama 4 bulan lamanya;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya sedangkan Termohon membantahnya yaitu tidak benar Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpegangan tangan dengan laki-laki itu, tetapi Termohon hanya menerima uang hasil pembelian pulsa dari teman laki-lakinya;

Bahwa, Termohon dalam persidangan telah menghadirkan seorang saksi dari pihak keluarga yaitu bernama SAKSI III (umur 43 tahun), di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah bibi Termohon dan kenal dengan Pemohon sejak mereka menikah di rumah orangtua Pemohon di Sibolga Selatan;
- Bahwa, pernikahan Termohon dan Pemohon tidak direstui pihak keluarga Termohon;
- Bahwa, antara Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai dua orang anak, ikut dengan Pemohon;
- Bahwa, sejak menikah antara Termohon dan Pemohon sering bertengkar karena Termohon tidak boleh bergaul dengan masyarakat hanya di rumah saja;
- Bahwa, Termohon memang kasar memperlakukan anak-anaknya, sering memukul tetapi dalam batas kewajaran karena anak-anaknya nakal;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain ketika dipanggil kepala lingkungan karena Termohon tertangkap tangan dan sudah dilakukan musyawarah oleh warga masyarakat setempat pada malam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juni 2013, sebelumnya Pemohon memukuli Termohon;

- Bahwa, saksi tahu dari cerita dan pengakuan Pemohon dan saksi belum sempat berbicara dengan Termohon karena kepala lingkungan menyuruh saksi mengajak Termohon pulang ke rumah saksi untuk mengamankan jiwa Termohon;
- Bahwa, Termohon membantah dirinya berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa, antara Termohon dan Pemohon pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa, Termohon tidak keberatan dengan keterangan saksi dan Pemohon juga tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya kalau Pemohon tetap menceraikan Termohon maka ia menuntut Pemohon memenuhi tuntutan nya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon Konvensi menjadi kewenangan mutlak Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir secara *in person* selama proses persidangan berjalan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh di setiap persidangan mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi telah dilaksanakan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak dan berdasarkan laporan hasil mediasi ternyata tidak mencapai kesepakatan atau mediasi gagal, dengan demikian pelaksanaan mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi adalah seorang PNS yang masih aktif bekerja di RSUD Sibolga, berdasarkan ketentuan Pasal 16 PP Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Pemohon Konvensi telah membuat surat pernyataan di atas meterai karena ia tidak mendapatkan surat izin atasan dimaksud dan Majelis dapat mempertimbangkannya serta melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan dengan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 199/17/V/2003 tanggal 10 Mei 2013 dan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon Konvensi memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan perceraian (cerai talak) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No.9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya di dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga sulit dirukunkan kembali yang penyebabnya termuat dalam surat permohonan Pemohon Konvensi dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam jawaban lisannya mengakui sebagian dan membantah selebihnya, dalil-dalil yang dibantah adalah :

- 1) Tidak benar Termohon menuntut penghasilan lebih dari Pemohon;
- 2) Tidak benar Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain karena laki-laki itu adalah teman sekolah Termohon dulu;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam replik lisannya tetap pada permohonannya semula dan Termohon konvensi dalam duplik lisannya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dibantah Termohon Konvensi terutama alasan tentang perselingkungan Termohon Konvensi dengan seorang laki-laki bernama Bakri Efendi Hutagalung, maka beban pembuktian ada pada Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dan Termohon

Konvensi patut menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian adalah bagian dari kelompok hukum perorangan (*personel recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama pihak keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang bahwa bukti (P) adalah fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Termohon konvensi, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 BW;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon adalah pihak keluarga adik kandungnya dan seorang tetangga dekat rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara formal, saksi-saksi telah bersumpah menurut tatacara sumpah agama Islam, memberikan keterangan di persidangan, dan tidak terhalang menjadi saksi dalam perkara ini, dengan demikian ketentuan Pasal 172 RBg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI I adalah adik kandung Pemohon Konvensi, berdasarkan keterangan saksi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak berperkara karena Termohon Konvensi seringkali bersikap kasar kepada anak-anaknya, saksi pernah melihat bekas cubitan berwarna kebiru-biruan pada kaki anak-anak Pemohon Konvensi karena saksi yang selama ini memelihara dan mengasuh mereka. Saksi juga pernah mendengar pengaduan dari anak-anak Pemohon Konvensi bahwa ibu kandungnya suka marah, memukul dan tidak sayang kepada mereka berdua. Selain itu, saksi memang tidak pernah melihat Termohon Konvensi berduaan atau berjalan-jalan berdua dengan seorang laki-laki bernama BAKRI EFENDI HUTAGALUNG, tetapi saksi pernah mendengar pengaduan dari anak-anak Termohon Konvensi bahwa ibunya pernah dijemput oleh seorang laki-laki asing dan cerita dari Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI I tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, oleh sebab itu secara implisit Termohon Konvensi nyata-nyata telah mengakuinya dan kesaksian saksi dapat dipertimbangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi SAKSI II adalah tetangga dekat rumah Pemohon Konvensi ketika di Sibulan Indah dan kenal Termohon Konvensi sebagai istri sah dari Pemohon Konvensi. Dalam kesaksiannya, saksi mengetahui dengan cara melihat langsung Termohon Konvensi berduaan dengan seorang laki-laki yang tidak ia kenal pada malam hari di sebelah gedung showroom Yamaha. Termohon Konvensi dan laki-laki itu saling berpegangan tangan dan berdiri berdekatan jarak 8 meter, saksi mengintip kejadian itu setelah mendengar kabar/isu dari masyarakat setempat tentang perselingkuhan Termohon Konvensi dengan laki-laki itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, Termohon Konvensi membantah dirinya berpegangan tangan dengan laki-laki itu, dalam bantahannya Termohon Konvensi mengakui bahwa dirinya hanya menerima uang hasil penjualan uang pulsa dari teman lamanya. Oleh karena dibantah, maka Termohon Konvensi menghadirkan saksi bernama SAKSI III yang tidak lain adalah bibi Termohon Konvensi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian SAKSI III saksi pihak Termohon Konvensi, sejak menikah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi seringkali bertengkar dan berselisih, karena pernikahan mereka tidak direstui pihak keluarga Termohon Konvensi, saksi juga mengetahui bahwa Termohon Konvensi seringkali memarahi anak-anaknya, bersikap kasar dan memukuli anak-anaknya karena anak-anak Termohon Konvensi nakal. Meskipun demikian, saksi tidak mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara persis perihal perselingkuhan Termohon Konvensi dengan seorang laki-laki yang bernama BAKRI EFENDI HUTAGALUNG dan dalam keyakinan saksi selaku pihak keluarga, Termohon Konvensi tidak pernah berselingkuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi, anak-anak kedua belah pihak lebih aman dan nyaman bila diasuh oleh Pemohon Konvensi selaku ayah kandungnya, selama ini anak-anak itu juga diasuh oleh saksi sebagai bibinya dan orangtua saksi selaku kakek dan neneknya. Sikap Termohon Konvensi yang kasar dan seringkali memarahi dan mencubit anak-anaknya justru akan membuat psikologi anak-anak itu rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi yang dihadirkan Termohon Konvensi, setuju saksi memang benar Termohon Konvensi sering marah dan bersikap kasar kepada anak-anaknya sampai saksi pernah menasihati Termohon Konvensi agar bersabar dan menyayangi anak-anaknya yang nakal, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis menilai saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon konvensi memang mengetahui kebenaran dalam rumah tangga kedua belah pihak, kesaksian berdasarkan penglihatan, pendengaran, pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1975 secara materiil keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang dihadirkan Termohon Konvensi, tidak cukup menguatkan dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi karena memang saksi tidak mengetahui secara persis perihal rumah tangga kedua belah pihak, maka Majelis menilai kesaksian saksi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon konvensi dalam persidangan tidak bersedia bercerai dengan Pemohon konvensi, tetapi satu sisi Termohon konvensi tidak bersungguh-sungguh meneguhkan dalil-dalil bantahannya baik dengan alat bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan, justru Termohon konvensi menuntut haknya kepada Pemohon konvensi dan ragu-ragu dalam bersikap dan mempertahankan rumah tangganya, maka bantahan Termohon Konvensi dalam jawaban dan duplik lisan patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis menemukan fakta hukum yang dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah benar pasangan suami istri yang sah, menikah di Sibolga Selatan pada tahun 2003 tempat kediaman orangtua Pemohon Konvensi dan telah dikaruniai dua orang anak dan sekarang berada di bawah pemeliharaan Pemohon konvensi;



2. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi awalnya rukun dan damai, akan tetapi belakangan ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga sulit dirukunkan lagi;
3. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga mereka adalah karena Termohon konvensi melalaikan kewajibannya sebagai istri dan ibu, seringkali pergi meninggalkan rumah ketika Pemohon Konvensi bekerja, tidak sayang kepada anak-anaknya dan gangguan pihak ketiga dengan sikap Termohon Konvensi yang sering berduaan dengan seorang laki-laki bernama BAKRI EFENDI HUTAGALUNG teman sekolah Termohon Konvensi sekaligus sebagai pelanggan tetap pulsa elektronik yang dijual Termohon Konvensi;
4. Bahwa, Termohon Konvensi selama ini tidak menunjukkan kasih sayang kepada kedua anaknya yang terbukti kedua anak itu diasuh oleh Pemohon Konvensi dan pihak keluarganya, selama dipelihara Pemohon Konvensi, kedua anak itu sehat, aman, dan merasakan kenyamanan secara mental dan spiritual;
5. Bahwa, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak mungkin lagi dirukunkan karena mereka sudah berpisah selama 4 bulan dan tidak mau bersatu lagi dalam membina rumah tangga, walaupun pihak keluarga pernah mendamaikan mereka;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan antara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah sebagaimana yang dimaksud dalam surah Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah terjadi pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan untuk dikumpulkan dalam satu rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu untuk mengemukakan dalil Al Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا طَّلَاقًا فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : *Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon konvensi dalam petitum angka 1 (satu) telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon konvensi petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan alasan hak menjatuhkan talak adalah hak suami sesuai ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam dan diberikan izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pandan setelah putusan berkekuatan hukum tetap sesuai Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon Konvensi angka 3 dapat dikabulkan dengan alasan perlindungan anak dimaksudkan untuk memelihara jiwa dan raga anak-anak dalam kondisi aman, nyaman, dan sejahtera. Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan bila salah satu orangtua melalaikan kewajibannya sebagai orangtua atau berkelakuan buruk yang berdampak buruk pula bagi anak-anaknya, maka Pengadilan Agama dapat mencabut kekuasaan/pemeliharaannya, halmana sesuai dengan maksud Pasal 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa kendatipun ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang bagi ibu untuk memelihara anak-anaknya bila terjadi perceraian, dalam kasus ini Majelis secara *ex officio* menilai bahwa amanat Pasal 105 tersebut patut disimpangi karena azas manfaat dan kepastian hukum bagi anak-anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Kepastian hukum bagi anak-anak akan lebih maslahat dan manfaat bila diasuh oleh Pemohon Konvensi dan pihak keluarganya sebagaimana yang telah berjalan selama ini atau selama para pihak berpisah 4 bulan. Namun demikian, hak Termohon Konvensi sebagai ibu kandung tetap dipelihara oleh negara dan hukum yang berlaku di Indonesia untuk selalu melihat, mengasuh, dan memberikan perhatian kepada kedua anaknya tanpa dihalangi oleh Pemohon Konvensi dan pihak keluarga Pemohon Konvensi, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 315 K/AG/2008 tanggal 17 September 2008;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Pandan berkewajiban untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirimkan Salinan Putusan perkara ini atau salinan penetapan ikrar talak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan para pihak dilangsungkan dan tempat tinggal kedua belah pihak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawabannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Penggugat Rekonvensi mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat Rekonvensi bersedia bercerai dengan Tergugat Rekonvensi;
2. Penggugat Rekonvensi menuntut supaya ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah/pemeliharaan terhadap anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi atau paling tidak diberikan kesempatan untuk melihat anak-anaknya;
3. Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah);



4. Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa seperangkat alat shalat kepada Tergugat Rekonvensi;
5. Penggugat Rekonvensi menuntut maskan selama 3 bulan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam repliknya Tergugat Rekonvensi mengajukan tanggapan sebagai berikut:

1. Tergugat Rekonvensi keberatan apabila Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah/pemeliharaan terhadap dua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
2. Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa idah;
3. Tergugat Rekonvensi sanggup memenuhi mutah Penggugat Rekonvensi berupa seperangkat alat shalat;
4. Tergugat Rekonvensi sanggup membayar biaya maskan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Penggugat Rekonvensi setuju dengan tanggapan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi dan Replik lisan Tergugat Rekonvensi, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh anak, Majelis menilai tuntutan tersebut sudah dijawab dalam bagian Konvensi putusan ini dan tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam bagian Rekonvensi karena merupakan satu kesatuan dalam Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah selama masa idah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak melawan hak karena sesuai dengan ketentuan Pasal 24 (ayat 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, dalam repliknya Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memenuhi gugatan tersebut sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa idah, dengan alasan penghasilan Tergugat Rekonvensi hanya sedikit dan Penggugat Rekonvensi setuju dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tentang besarnya jumlah nafkah selama masa idah Penggugat Rekonvensi yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan atas pertimbangan penghasilan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan besarnya jumlah nafkah selama masa idah Penggugat Rekonvensi yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar **Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mutah yang bentuknya berupa seperangkat alat shalat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak melawan hak karena sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup memenuhinya;

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan tentang mutah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atas pertimbangan bahwa rusaknya rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah tidak serta merta kesalahan Penggugat Rekonvensi semata, melainkan Tergugat Rekonvensi juga penyebab dari kerusakan rumah tangga mereka, maka Majelis Hakim menetapkan mutah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah berupa **seperangkat alat shalat;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvensi yang diajukan Penggugat rekonsvensi kepada Tergugat rekonsvensi berupa biaya maskan selama 3 bulan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan Tergugat Rekonsvensi sanggup memenuhinya, maka Majelis akan mempertimbangannnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvensi tersebut tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 157 RBg, kondisi Penggugat rekonsvensi sekarang tidak mempunyai tempat domisili yang tetap sehingga harus menyewa kamar kos setiap bulan. Majelis mempertimbangkan bahwa demi menjaga kelangsungan hidup Penggugat Rekonsvensi sebagai upaya memelihara jiwa dan raga adalah jalan yang terbaik dalam syariat Islam karena memelihara keturunan, akal, jiwa dan raga adalah bagian dari tujuan penegakan hukum (*maqashid al-Syari'ah*) bagi kemashlahatan manusia, hal itu sejalan dengan pendapat Imam Asy-Syatibi dalam kitab al-Muwafaqat juz II yang diambil alih menjadi pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa dalam teori penegakan hukum menjaga jiwa, raga, keturunan, dan akal adalah bagian dari menjaga hak asasi manusia (HAM) yang harus dilindungi, di samping mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum, kemanfaatan juga harus dinilai dan diberikan agar keadilan dan kepastian hukum dapat berjalan sinergis. Tetap membiarkan Penggugat rekonsvensi dalam keadaan luntang-lantung tanpa tempat tinggal



yang pasti dan tidak diberikan biaya tempat tinggal untuk menyewa kamar kos dan atau rumah tinggal, justru akan mengganggu ketertiban dan merusak tujuan hukum dan menjadikan putusan ini tidak bermanfaat (*illusior*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut, Majelis berpendapat dengan tetap mempertimbangkan kondisi penghasilan Tergugat Rekonsensi, maka gugatan rekonsensi Penggugat tentang biaya maskan dapat dikabulkan sebesar **Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonsensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 149 huruf (a, b, dan d) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonsensi untuk membayar dan menyerahkan hak-hak Penggugat Rekonsensi tersebut, di atas sebelum Tergugat Rekonsensi mengucapkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *ex aequo et bono*, Majelis Hakim melakukan penyempurnaan terhadap petitum gugatan rekonvensi sehingga berbunyi sebagaimana dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Menetapkan Pemohon Konvensi (PEMOHON) sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) terhadap dua orang anak bernama LK umur 9 tahun dan PR umur 7 tahun;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan para pihak dilangsungkan dan tempat tinggal kedua belah pihak;

DALAM REKONVENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan nafkah idah Penggugat Rekonvensi untuk selama masa idah sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan Mutah Penggugat Rekonvensi berupa seperangkat alat shalat;
4. Menetapkan biaya maskan selama 3 bulan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi (TERGUGAT) untuk membayar dan menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi (PENGGUGAT) berupa diktum angka 2, 3 dan 4 tersebut di atas;
6. Menolak untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.331000; (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 November 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1435 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj. SAMLAH. sebagai Ketua Majelis, SRI ARMAINI, SHI., MH dan ALIMUDDIN, SHI., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MADINAH PULUNGAN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/
Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. SAMLAH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SRI ARMAINI, SHI,.MH.

ALIMUDDIN, SHI,. MH.

Panitera Pengganti,

Hj. MADINAH PULUNGAN,.S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 240.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 331.000,- |